

PERATURAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT I JAMBI.

TAHUN : 1965.

NOMOR:46

No.: 13/1965.

Tentang: Pemungutan Opsen Atas Pajak (Cukai) Penjualan Bensin.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG DAERAH TINGKAT I JAMBI

MENIMBANG:

a. bahwa guna menambah sumber keuangan dan swadaya Daerah dirasa perlu melakukan pemungutan Opsen atas pajak (cukai) penjualan bensin.

b. bahwa sesuai dengan Amangi POLITIK P, J, M. Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS pada sidang Umum ke III untuk berdiri diatas kaki sendiri dibidang ekonomi dan Pembangunan, perlu ditetapkan satu peraturan untuk pemungutan Opsen pajak tersebut diatas.

MENGINGAT:

- 1. Undang-Undang No 1 tahun 1957 jo Penpres. No 6 tahun 1959
- 2. Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1957.
- 3. Amanat Politik P.Y.M. Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS pada sidang Umum ke III yang berjudul "BERDIKARI"

MENDENGAR:

Musyawarah Dewan dalam rapatnya pada tanggal 8 Mai 1965

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

Peraturan Daerah Tingkat I Jambi tentang Pemungutan Opsen Atas Pajak (Cukai) penjualan bensin.

Pasal 1

Bagi Daerah Tingkat I Jambi dipungut Opsen sebanyak 10 (sepuluh) persen atas ketetapan pajak penjualan bensin yang dimasukkan dalam kohir2 yang ditetapkan untuk Wilayah Daerah Tingkat I Jambi.

Pasal 2

(1). Peraturan ini disebut Peraturan Daerah tentang pemungutan Opsen atas Pajak (Cukai) penjualan bensin.

(2). Peraturan ini mulai berlaku sejak hari pengundangannya dalam Lembaran Daerah Tingkat I Jambi, dan agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangannya dalam Lembaran Daerah Tingkat I Jambi.

Ditetapkan di : Telanaipura Pada tanggal : 8 Mei 1965.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOLONG ROYONG DAERAH TINCKAT I JAMBI

Wk. Kema.

d. t. o.

(M. SALEH JASIN)

Diundangkan di : Telanaipura Pada tanggal : Il Nopember 1965

CUFURNUR KEPALA DAERAH JAMBI.

d. t. o.

(M. J. SINGEDEKANE)

Brig. Jen. T.N I.

Peraturan Daerah ini dianggap tebah disyahkan dan dapat diundangkan berdasarkan pasal 63 U. U. no. 1 tahun 1957. (L.N.No 60) dengan mengingat surat Ketua D.P.R.D.G.R. 7 k. I Jambi tgl 11 Juni 1965 No.165/I/D.P.R.D.G.R./